



**KEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
IKIP BUDI UTOMO MALANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA  
DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR DAN KEWIRAUSAHAAN**

**NOMOR: 044/IKIP-BU/H.VII/2020  
NOMOR: 6.759/UN32/KS/2020**

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh (08-07-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Nurcholis Sunuyeko, M.Si:** Rektor IKIP Budi Utomo Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **IKIP Budi Utomo Malang**, yang beralamat di Jalan Simpang Arjuno 14B Malang 65111, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd:** Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang beralamat di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dukungan program merdeka belajar dan kewirausahaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

9 7 4 R

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama berdasarkan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- e. Program Merdeka Belajar; dan
- f. Kewirausahaan.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri untuk setiap ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri Perjanjian Kerjasama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Kesepahaman Bersama.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## PASAL 5 ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9	7	4	R.
---	---	---	----

**PASAL 6  
KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 8  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk IKIP Budi Utomo Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang.

**PIHAK KESATU**  
IKIP Budi Utomo Malang



Dr. Nurcholis Sunuyeko, M.Si  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rafi'uddin, M.Pd  
Rektor

9 7 7 8